

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Mengingat semakin berkembangnya zaman maka akan semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan jasa keuangan semakin meningkat dan peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.²

Dewasa ini ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan pada hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang sedang hangat dibicarakan karena perkembangan dan pertumbuhannya adalah Bank Syariah. Lembaga yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan sistem *bagi hasil* atau *profit sharing*.³ Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Dari situlah kemudian muncul rintisan Institusional lainnya adalah Islamic Rular Bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir.⁴

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 226

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 27.

³ Shofiniyah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm.12.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 18.

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tersebut, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah di Indonesia.⁵ Perkembangan bank syariah semakin pesat tatkala dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, revisi dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan perbankan menjalani dual banking sistem atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah.⁶ Sejak saat itulah perbankan syariah mulai tumbuh dimana-mana.


Faktor lain yang mendukung tumbuh dan berkembang pesatnya bank syariah di dalam negeri adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Semakin sadarnya masyarakat Indonesia untuk menjalankan prinsip agamanya disegala aspek kehidupan khususnya dalam segi perekonomian mendorong mereka untuk mulai mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka baik dari segi investasi atau pemenuhan modal dengan cara yang halal atau terbebas dari praktek bunga. Dengan kata lain, kehadiran Bank Syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.⁷

⁵ Popy Turlina Sri Handayani dan Ahim Abdurahim, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Bank Syariah pada BSM dan BMI tahun 2006-2008*, Jurnal Akuntansi Dan Investasi vol X No.2, 2009, hlm. 116-126

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.32

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.14.

Riba atau bunga sangat diharamkan karena riba bermakna ziyadah atau tambahan. Seperti yang di jelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya :

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸(Al-Baqarah:275)

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.⁹ Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007, hlm.36

⁹ www.bi.go.id

semakin signifikan. Tingginya kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada industri perbankan syariah telah direspon dengan baik melalui peningkatan kinerja dan layanan perbankan syariah yang semakin membaik. Perkembangan yang menggembirakan mulai tercermin yaitu dengan bertambahnya jumlah kantor dan jaringan kantor bank syariah. Data publikasi dari laporan perkembangan perbankan syariah 2011 (LPPS) menggambarkan bahwa jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah pada tahun 2011 meningkat seiring dengan munculnya bank syariah baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰

Tabel 1.1.
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011
Bank umum syariah	5	6	11	11
Unit usaha syariah	27	25	23	23
Jumlah kantor BUS dan UUS	953	998	1477	1688
Jumlah layanan syariah	1470	1929	1277	1277
BPRS	131	138	150	158

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2011

diolah untuk penelitian

Peningkatan juga terjadi pada Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10%, jumlah nilai simpanan masyarakat yang mencapai Rp 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43% menjadi Rp122,73 triliun.

¹⁰ www.bi.go.id

Secara teknis mekanisme *profit sharing* berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Keuntungan yang diberikan oleh bank konvensional bersifat pasti dan berusaha dipaksakan di depan sesuai dengan tingkat bunga dari besarnya uang yang di tabung atau di investasikan oleh nasabah. Sedangkan pada bank syariah tidak pasti karena merupakan share keuntungan dari investasi yang dilakukan bank syariah.

Banyak faktor yang mempengaruhi *profit sharing* yang dilakukan oleh bank syariah. Menurut Safi'i Antonio *profit sharing* dipengaruhi oleh investmen rate, jumlah dana tersedia untuk di investasikan dan nisbah.¹¹ Untuk dapat menghasilkan *profit* bank harus melakukan pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Dari pembiayaan itu akan didapatkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan kepada nasabah sesuai proporsi yang telah disepakati. Harun dan Ahmad menemukan dalam penelitiannya bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi hasil.¹² Dengan berasumsi bahwa nasabah adalah rasional, maka bank harus berupaya untuk menetapkan *yield* yang cukup menarik bagi konsumennya dengan formula yang menguntungkan nasabah dan juga bank.

Dari sekian banyak bank syariah dan seiring perkembangannya, bank yang pernah mendapat predikat bank berkinerja sangat bagus selama 10 tahun berturut-

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 139

¹² Muhammad Ghofur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia terkini*, Cet. Ke-1, Yogyakarta :Biruni Press,2007, hlm 78

turut tahun 2010 dari majalah infobank dan predikat bank syariah terbaik tahun 2011 dari majalah investor adalah Bank Syariah Mandiri.¹³

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Bank, DPK, ROA, dan Hak Pihak Ketiga atas Profit Sharing Deposito pada BSM (dalam Miliar).

JENIS	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
Pendapatan Bank	1,736	2,071	2,768	3,771
DPK	14.898	19,338	28,998	42,618
• Giro	1,812	2,591	4,015	4,669
• Tabungan	5,284	7,163	9,873	14,424
• Deposito	7,802	9,584	15,110	23,525
ROA	1,83%	2,23%	2,21%	1,95%
Hak Pihak Ketiga atas Profit Sharing Deposito	528	638	868	1,398

Sumber : Data Publikasi Laporan Keuangan BSM Diolah untuk penelitian

Seperti bank syariah lainnya Bank Syariah Mandiri (BSM) juga menggunakan sistem profit sharing dengan kata lain juga melakukan distribusi bagi hasil yang didapatnya untuk nasabahnya. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pertumbuhan pendapatan bank dari 1,736 miliar tahun 2008 menjadi 3,771 miliar pada tahun 2011. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari produk giro, tabungan dan deposito juga terus meningkat setiap tahunnya dari 14,898 miliar tahun 2008 menjadi 42,618 miliar pada tahun 2011.

Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 7,802 miliar menjadi 23,525 miliar pada tahun 2011, dan selalu

¹³ www.mandirisyariah.com

diikuti oleh bertambahnya hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito. Hal ini disebabkan masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (*equivalent rate*).

Sementara Return On Asset (ROA) yang merupakan ukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 ROA bank syariah 1,6 persen kemudian meningkat mencapai 2,23 persen tetapi mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya menjadi 1,95 persen. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil telah banyak dilakukan diantaranya adalah Krisna Adikusumah membuktikan bahwa pendapatan bank syariah berpengaruh terhadap bagi hasil, Lukita berhasil membuktikan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *profit sharing* nasabah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Popy Turlina Sri Handayani dan Ahim Abdurahim, membuktikan bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah..

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan dan dari para peneliti terdahulu tentang bagi hasil bank syariah yang sama, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali variabel-variabel yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *profit sharing* perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul : “**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BANK, DPK, DAN ROA TERHADAP PROFIT SHARING DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2008 - 2011**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah , maka perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah pendapatan bank berpengaruh terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011?
2. Apakah Total Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011 ?
4. Apakah secara simultan Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, dan ROA berpengaruh terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bank terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.
2. Untuk mengetahui pengaruh total Dana Pihak Ketiga terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.

3. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, dan ROA terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi perpustakaan. Dan sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang .

2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *profit sharing* deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia khususnya pada BSM. sehingga memberikan informasi tentang kinerja keuangan bank syariah untuk menarik investor domestik maupun investor asing.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *profit sharing* . Dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.4 Sistematis Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hal yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka adalah pengertian Bank Syariah, Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, ROA, Penelitian Terdahulu, Kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL RISET

Gambaran umum tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

